

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dan Saran

1. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan pasar kiyap jaya kini sangat tidak maju, walaupun di pasar kiyap jaya telah memiliki fasilitas ,tempat yang bersih, serta akses jalan yang bagus tidak bisa membuat pasar kiyap jaya memiliki pendapatan yang besar , itu disebabkan oleh adanya pasar kaget dimana keberadaan pasar kaget berdampak tidak baik terhadap pendapatan pedagang pasar kiyap jaya
2. Pasar Kaget tidak memenuhi syarat berdirinya suatu Pasar dimana dalam Ekonomi Islam pada dasarnya suatu pasar harus memiliki pengawasan terhadap pasar Hal ini bertujuan untuk menghindari dari adanya kecurangan- kecurangan yang ada di pasar.Kemudian dalam aktivitas perdagangan mempunyai aturan-aturan atau jalur dalam mendistribusikan barang, seharusnya pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadikan barometer bagi tingkat perekonomian masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Bahwa dalam pengelolaan pasar, lebih meningkatkan fasilitas dan keamanan pasar
2. Pesaingan di bolehkan dalam islam akan tetapi persaingan dalam konteks islam atau dalam hal kebaikan